

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 003 /BAWASLU-PROV.SU-33/SET/KP.00/I/2020

TENTANG
PERPANJANGAN KONTRAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana telah berakhirnya masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 31 Desember 2019 dan sehubungan akan dilaksanakannya evaluasi bagi PPNPNS dimaksud secara serentak se-Indonesia, maka perlu dilakukan perpanjangan kontrak bagi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - 8. Surat Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/Bawaslu-Prov.SU/Set/KP.01.00/01/2020 tanggal 07 Januari 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019**
- KESATU :** Memperpanjang kontrak bagi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan nama-nama tercantum dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 08 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 201001 1 018

Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor 003 /BAWASLU-PROV.SU-33/SET/KP.00/1/2020
Tanggal 06 Januari 2020

**DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4
01	RIRIN WIRDASARI SARAGIH, SE	STAF NON PNS	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
02.	NOVI DAYANTI NASUTION, A.M.Keb	STAF NON PNS	D-3 KEBIDANAN
03.	AZIZAH AZIZ	STAF NON PNS	SMA
04.	FAISAL AMIR, SE	STAF NON PNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
05.	DARMA MUHAMMAD HARAHAHAP, SE	STAF NON PNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
06.	M. FAUZIE ELKAHFIE PURBA, A.Md	STAF NON PNS	D-3 STATISTIKA
07	EVA DILLAH RAMBE, Amd	STAF NON PNS	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA
08.	PATIMAH SARI, SH	STAF NON PNS	S-1 ILMU HUKUM
09.	JAPET ARKI BANGUN, Amd	STAF NON PNS	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA
10.	SAID MAHFUDH ISRA, SM	STAF NON PNS	S-1 MANAJEMEN
11	REIZA ASMARA PANE, SE	STAF NON PNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
12.	BAMBANG SETIONO	STAF NON PNS	SMK



ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 20100 1 018

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 005 /BAWASLU-PROV.SU-33/SET/KP.00/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI TAHUN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tebing Tinggi kemudian hasil evaluasi PPNPNS Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020, maka perlu menetapkan PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21

Agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Ralat Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

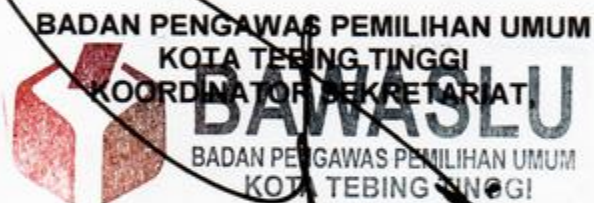
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf/ Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 04 Februari 2020



ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 201001 1 018

Tembusan

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Yth. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Yth. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor 005 /BAWASLU-PROV.SU-33/SET/KP.00/II/2020
Tanggal 04 Februari 2020

**DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4
01.	RIRIN WIRDASARI SARAGIH, SE	PPNPNS	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
02.	NOVI DAYANTI NASUTION, A.M.Keb	PPNPNS	D-3 KEBIDANAN
03.	FAISAL AMIR, SE	PPNPNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
04.	DARMA MUHAMMAD HARAHAHAP, SE	PPNPNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
05.	M. FAUZIE ELKAHFIE PURBA, A.Md	PPNPNS	D-3 STATISTIKA
06.	PATIMAH SARI, SH	PPNPNS	S-1 ILMU HUKUM
07.	JAPET ARKI BANGUN, Amd	PPNPNS	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA
08.	SAID MAHFUDH ISRA, SM	PPNPNS	S-1 MANAJEMEN
09.	REIZA ASMARA PANE, SE	PPNPNS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 19831205 201001 1 018

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 0011 /BAWASLU-PROV.SU/SET/KP.00/02/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0268.B/BAWASLU/SJ/KP.05.00/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0116/Bawaslu/SJ/KP.05.01/II/2020
7. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal : Evaluasi PPNPNS Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh Dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh;
8. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0268.A/BAWASLU/SJ/KP.01.00/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Propinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Propinsi Sumatera Utara;
 4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Propinsi Sumatera Utara.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIt. KEPALA SEKRETARIAT,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
IWAN TERO
NIP. 19630214199003 1 002

**DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

KABUPATEN : KOTA TEBINGTINGGI

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	RIRIN WIRDASARI SARAGIH, S.E	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
2	NOVI DAYANTI NASUTION, A.M.Keb	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
3	AZIZAH AZIZ	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
4	FAISAL AMIR, S.E	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
5	DARMA MUHAMMAD HARAHAP, S.E	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
6	M. FAUZIE ELKAHFIE PURBA, A.Md	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
7	EVA DILLAH RAMBE, A.Md	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
8	PATIMAH SARI, S.H	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
9	JAPET ARKI BANGUN, A.Md	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
10	SAID MAHFUDH ISRA, S.E	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
11	REIZA ASMARA PANE, S.E	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
12	BAMBANG SETIONO	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Pit. KEPALA SEKRETARIAT**
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NIP. 19630214199003 1 002

